

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

PT Astra Graphia Tbk



PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

1. Pendahuluan

Dewan Komisaris merupakan organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan tugas mengelola Perseroan guna mencapai maksud dan tujuan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Jabatan Dewan Komisaris merupakan jabatan kolektif dan karena itu anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Presiden Komisaris adalah setara. Presiden Komisaris bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan tenaga profesional yang diangkat oleh RUPS sesuai dengan kompetensinya melalui proses seleksi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang Pasar Modal.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Peraturan Bursa Efek Indonesia.
- e. Anggaran Dasar Perseroan.

3. Filosofi - Nilai

Falsafah Perusahaan - Catur Dharma:

- a. Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara.
- b. Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Pelanggan.
- c. Menghargai Individu dan Membina Kerja Sama.
- d. Senantiasa Berusaha Mencapai yang Terbaik.

Budaya Perusahaan:

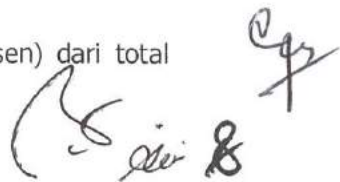
- a. Bermanfaat bagi Bangsa dan Peri Kehidupan.
- b. Berinovasi dan Berkeunggulan Kelas Dunia.
- c. Menjadi Partner Pilihan Pelanggan.
- d. Kerja Sama yang Sinergis.

4. Komposisi

Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang Komisaris, terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris
- b. 1 (satu) orang atau lebih Wakil Presiden Komisaris (jika diperlukan);
- c. 1 (satu) orang atau lebih Komisaris.

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen minimal 30% (tiga puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

5. Masa Jabatan, Pengangkatan dan Tata Cara Penggantian

- a. Dewan Komisaris diangkat berdasarkan keputusan RUPS untuk masa jabatan sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- b. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu, setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.
- c. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 1. Mengundurkan diri;
 2. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Meninggal dunia;
 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- d. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- e. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.

6. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

- a. Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas sebagai pengawas dan penasihat Direksi yang wajib dilaksanakan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan, yang meliputi antara lain:

 1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, mencakup tindakan pencegahan, perbaikan hingga pemberhentian sementara anggota Direksi;
 2. Melakukan pengawasan atas risiko usaha Perseroan dan upaya manajemen melakukan pengendalian internal;
 3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan GCG dalam kegiatan usaha Perseroan;
 4. Memberikan nasihat kepada Direksi berkaitan dengan tugas dan kewajiban Direksi;
 5. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis Perseroan yang diajukan Direksi;
 6. Memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan *stakeholders* (pemangku kepentingan).

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris Perseroan tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Keputusan Dewan Komisaris mengenai hal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi.



b. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian;
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Jika diperlukan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite atau unit tugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang efektif dan efisien.

c. Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa catatan dan dokumen lain serta kekayaan Perseroan;
2. Meminta dan menerima keterangan yang berkenaan dengan Perseroan dan Direksi;
3. Memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya apabila Direksi melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
4. Dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

Presiden Komisaris bertindak sebagai *spoke person* dari Dewan Komisaris dan menjadi kontak utama dari Dewan Komisaris.

7. Hubungan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Lainnya

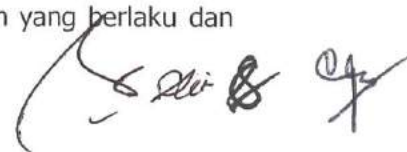
Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, yang antara lain mencakup:

- a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS;
- b. Hak untuk memperoleh informasi material Perseroan secara tepat waktu;
- c. Hak untuk menerima dividen;
- d. Hak untuk menerima pembagian atas sisa harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengupayakan terjalinnya hubungan baik antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Perseroan.

8. Waktu Kerja

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan selebihnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

9. Kebijakan Rapat dan Risalah Rapat

a. Jadwal

Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan Rapat lain yang diadakan atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

b. Kebijakan Rapat

1. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat, kecuali ditetapkan lain oleh Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat yang disepakati oleh anggota Dewan Komisaris dan dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat langsung dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, salah satunya Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
4. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat, di mana di dalamnya termasuk Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.

c. Risalah Rapat

1. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
4. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan serta menandatangani persetujuan tersebut.

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan oleh Corporate Secretary dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku.



10. Penilaian Kerja Dewan Komisaris dan Remunerasi

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris harus dilakukan secara berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

11. Hal Hal Yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berhak memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan aksi korporasi dan hal-hal lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan yang berlaku.

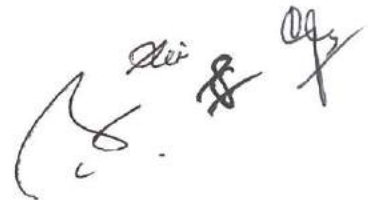
12. Program Pengenalan

Dewan Komisaris yang baru terpilih wajib mengikuti program pengenalan perusahaan.

13. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dewan Komisaris memberikan pelaporan atas pengawasan terhadap pengurusan Perseroan oleh Direksi yang telah dijalankannya selama 1 (satu) tahun buku kepada RUPS tahunan. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dimuat dalam Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris atas tugas pengawasan yang telah dijalankan selama 1 (satu) tahun buku sebelumnya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini ditetapkan di Jakarta, tanggal 27 Juli 2020.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature on the left and several smaller initials or marks on the right.